



**PENETAPAN**

**Nomor 252/Pdt.P/2016/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Pinrang 10 Mei 1978, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, lahir di Bolong 16 Maret 1988, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1., pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 252/Pdt.P/2016/PA Plp. tanggal 07 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 7 Oktober 2010, di Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Murdi, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Arsyad Muntaha, saksi nikahnya masing-masing bernama Muh. Yamin K,

Hal 1 dari 8 Hal. Pen. No.252/Pdt.P/2016/PA Plp



dan Sitalle, dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan separangkat alat shalat;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 3 orang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Israna binti Murdi) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2010, di Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan berdomosili Nomor 153/DL/XI/2016, tanggal 02-11-2012 a.n. Pemohon I (PEMOHON I), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Luwu, dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;
2. Asli Surat Keterangan berdomosili Nomor 154/DL/XI/2016, tanggal 02-11-2012 a.n. Pemohon II (PEMOHON II), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Luwu, dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diberi kode P2;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena anak menantu saksi, sedang Pemohon II adalah cucu saksi;
  - Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2010, di Kabupaten Luwu, saat itu yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Murdi, dinikahkan oleh imam Desa setempat yang bernama Arsyad Muntaha, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Muh. Yamin K. dan Sitalle



- serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena sepupu satu kali sedang Pemohon II karena ipar saksi;
  - Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 2010, di Kabupaten Luwu, saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Murdi, yang menikahkan imam Desa setempat yang bernama Arsyad Muntaha, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Muh. Yamin K, dan Sitalle, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
  - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
  - Bawa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat



halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Oktober 2010, di Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Murdi, yang menikahkan adalah Arsyad Muntaha, selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Muh. Yamin K, dan Sitalle, serta mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat, dan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi untuk mengurus Buka Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2010, di Kabupaten Luwu, telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat



bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2010, di Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman, ketua majelis, dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Juita, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman



ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Juita

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>

*(Terbilang tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);*